



PENETAPAN

Nomor 1043/Pdt.P/2021/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

081931526253, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

Dan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1043/Pdt.P/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1043/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1992 di Dusun Ombok, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, maskawin berupa Rp. 500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : AQ. ENDRA dan LINAH ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam berstatus duda mati dan Pemohon II dalam berstatus janda mati ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Dasan Bunrejeng, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 1 (satu) orang keturunan bernama;
 - a. RIZKANA ZULNA, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan pengurusan Gaji dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ABDUL MUTHALIB bin MAILIR**) dengan Pemohon II (**HADIJAH binti AMAQ LIMAH**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1992 di Dusun Ombok, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 26 April 2021 para Pemohon telah nyata hadir dipersidangan.

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim para Pemohon telah hadir di persidangan, bahwa pada persidangan tersebut para Pemohon menyatakan akan mendaftarkan perkawinannya ke KAU setempat dengan mengajukan tajdidun nikah, sehingga para Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Tlg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, pada persidangan pada tanggal 27 April 2021 para Pemohon telah nyata datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut perkaranya secara lisan karena para Pemohon akan mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat untuk mengajukan tajdidun nikah atas pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1043/Pdt.P/2021/PA.Tlg dari para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., dan Solatiah, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp. ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)